

Upaya Pemberantasan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar (*Eradication Efforts in the Settlement Of Narcotics Crimes in the Jurisdiction of the Denpasar City resort police*)

Marthen Loghe Kaley^{1*}, I Wayan Putu Sucana Aryana²

Universitas Ngurah Rai, Bali^{1,2}

Marthenloghe@gmail.com



Riwayat Artikel

Diterima pada 17 Maret 2023

Direvisi pada 20 Maret 2023

Disetujui pada 21 Maret 2023

Abstract

Purpose: The problem of Narcotics today is enough to seize public attention. The target of victims is not only adults, children are also many victims of narcotics distribution. Narcotics is also used as a promising business event and continues to grow rapidly, this activity is certainly a negative impact such as mental damage both physically and psychologically narcotics users, especially the younger generation. In fact, the younger generation is the generation that is expected to become a successor to the Indonesian nation going forward. From the fact that there are, even though there have been severe criminal sanctions, but the perpetrators of narcotics crimes still exist until now so it is necessary to eradicate efforts in solving narcotics crime. Based on the background described, as for the formulation of the problem in writing this thesis, What are the obstacles in eradicating the completion of narcotics crime in the jurisdiction of the Denpasar City Police and how the eradication efforts in the resolution of narcotics crime in the jurisdiction of the Denpasar City Police.

Method: To answer the formulation of the problem using the normative juridical approach, using the statutory approach, the concept approach. Sources of legal materials used are primary, secondary sources. The theory used emphasizes the theory of legal certainty so as to achieve the completion of narcotics crime in the area of Denpasar City Police Department Law.

Result: The process of this research has found that eradication efforts in the resolution of narcotics crimes in the Denpasar City Police Legal Area have constraints in facilities, infrastructure and lack of public awareness. Efforts made in the eradication of narcotics crime in the Denpasar City Police Legal Area through Preventive (preventive) and Repressive (enforcement) efforts.

Keywords: *Eradication, Narcotics Criminal Acts, Regional Police Legal Area of Denpasar City Resort*

How to cite: Kaley, M, L., Aryana, I, W, P, S. (2023). Upaya Pemberantasan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 2(2), 135-142.

1. Pendahuluan

Permasalahan Narkotika dewasa ini cukup menyita perhatian publik. Target korbannya tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga banyak menjadi korban dari peredaran narkotika. Penggunaan narkotika tanpa izin dilarang di Indonesia melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Hal ini disebabkan karena penggunaan narkotika seringkali disalahgunakan oleh orang-orang, penggunaannya bukan demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dipergunakan sebagai obat-obatan yang dalam konteks terlarang memiliki dua efek. Dua efek itu yakni efek sebagai stimulan atau meningkatkan energi dan depresan alias menurunkan energi (Christiyaningsih, 2019). Narkotika juga dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan

dan terus berkembang pesat, kegiatan ini tentunya berimbas negative seperti kerusakan mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda. Padahal, generasi muda adalah generasi yang diharapkan menjadi penerus bagi bangsa Indonesia kedepannya. Generasi muda merupakan penerus bangsa, dimana peran generasi muda sangatlah diharapkan dan di nanti oleh lingkungan sekitar baik di daerah maupun hingga ke lintas negara. Generasi muda merupakan aset Negara di masa depan karena generasi muda memiliki tugas untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan negara, generasi muda sesungguhnya menjadi tumpuan masyarakat untuk merealisasikan tujuan pembangunan baik material maupun spiritual.

Badan Narkotika Nasional selaku badan resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menanggulangi peredaran Narkoba mengungkapkan data pengguna Narkoba di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pengguna utamanya adalah generasi muda atau remaja, dimana 28 persen remaja di Indonesia telah terpapar Narkoba (PUSLITDATIN, 2019). *World Drugs Reports 2018* yang diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, BNN selaku *focal point* di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) menyebutkan angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. Angka penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 ibukota provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi muda.

Narkoba merupakan singkatan dari Narkoba dan Obat (Bahan) Berbahaya. Narkoba biasa diasosiasikan dengan kata NAZA (Narkoba, Alkohol, dan Zat Adiktif) atau NAPZA (Narkoba, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Narkoba adalah istilah yang digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Bahan berbahaya adalah bahan yang tidak aman digunakan atau membahayakan dan penggunaannya bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum. Dampak yang ditimbulkannya pun tidak hanya pada dampak fisik saja, tetapi juga dampak pada lingkungan sosial. Pemerintah Republik Indonesia melalui berbagai instansi telah mencoba untuk mencegah dan membasmi peredaran narkoba di Indonesia. Bandar Narkoba diancam dengan pidana Mati dalam peraturan perundang-undangan Pidana Indonesia. Meskipun demikian, pada hakikatnya korban seringkali dikriminalisasi oleh Aparat Penegak Hukum. Hal ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia yang semestinya memberikan perlindungan terhadap korban. Penjara, bukan satu-satunya solusi, bahkan apabila korban yang terjerat sebagai pemakai Narkoba dimasukkan ke Penjara, maka stigma negative akan disematkan oleh masyarakat kepada yang bersangkutan. Akibat stigma tersebut, bukan tidak mungkin yang bersangkutan malah akan menjadi penjahat yang sesungguhnya.

Para pelaku pada praktiknya lebih sering dijerat dengan menggunakan pasal 114, 112 atau 111 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagai pasal primer. Metode pengungkapan kasus narkoba yang digunakan oleh aparat penegak hukum juga masih menggunakan teknik *undercover buy* dan *control delivery*. Teknik tersebut membuat kondisi pengguna narkoba yang semula adalah korban dipaksa berubah menjadi ‘pembeli’, ‘penjual’ atau ‘perantara’ narkoba. Penyalahgunaan narkoba tak hanya menjadi perhatian Indonesia semata, melainkan juga adalah masalah dunia Internasional. Berbagai negara di seluruh dunia berkomitmen untuk pemberantasan peredaran Narkoba. Upaya yang dilakukan memerlukan dana operasional yang cukup besar dalam penyidikan dan membongkar sindikat narkoba yang terorganisasi dengan jaringan luas yang bekerja rapi dan rahasia. Dari kenyataan yang ada, walaupun telah ada sanksi pidana yang berat, akan tetapi menciptakan masyarakat yang sehat dan bebas dari narkoba maka merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji lebih jauh melalui penelitian dengan judul: ***“Upaya Pemberantasan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan kajian penelitian yaitu:

1. Apa saja kendala dalam pemberantasan penyelesaian tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar?

2. Bagaimana upaya pemberantasan dalam penyelesaian tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar?

2. Metode penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan rangkaian prosedur tahapan atau cara sistematis yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah penulisan tesis, sehingga dapat menghasilkan sebuah tesis yang berkualitas dan memenuhi syarat penelitian. Metode mengandung aspek-aspek antara lain tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian (Soemitro, 1990). Metode pada hakekatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan untuk mempelajari, memahami, dan menganalisa persoalan-persoalan yang dihadapi di masyarakat. Sedangkan penelitian merupakan suatu usaha untuk menghimpun fakta-fakta dan menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta yang diamati secara seksama dengan kaidah-kaidah/dalil hukum yang ada dan berlaku di masyarakat. Sehingga hasil dari penelitian tersebut bisa didapatkan sebuah kesimpulan dan temuan yang berguna bagi peneliti khususnya dan juga pada kalangan masyarakat pada umumnya.

2.1 Jenis Pendekatan

Jenis penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*), artinya studi tersebut dilakukan dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan tindak pidana narkoba yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik). Pendekatan dalam penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dalam penulisan karya ilmiah ini pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah pendekatan yang dalam pengolahan dan analisa data tidak menggunakan angka-angka, simbol dan atau variable matematis melainkan dengan pemahaman mendalam (*in depth analysis*) dengan mengkaji masalah secara kasus perkasus (Liong, 2022).

Dalam pembahasannya penulis mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis (Hadi, 1967). Pendekatan yuridis-normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui hukum positif dan politik kriminal, yaitu dilakukan dengan menelaah aturan-aturan perundang-undangan terkait Narkoba dan berbagai kebijakan pemerintah yang merupakan kebijakan kriminal dalam usaha penegakan hukum pidana di Masa yang akan datang. Pendekatan masalah tersebut kemudian akan dipertajam dengan suatu pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang dipahami dari pemikiran para ahli atau pakar dalam bidang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas (Azhar & Bengkel, 2022).

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan tesis sebagai suatu penelitian ilmiah diperlukan sekumpulan data-data informasi yang diharapkan lengkap dan menunjang, sehingga menjadi dasar dalam pembahasan permasalahan yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2013). Dalam hal ini penulis melakukan pengambilan data melalui:

1) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan nara sumber dari tokoh masyarakat, adat, agama, pendidikan, pemuda, pengusaha dengan tujuan menguatkan data dan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada.

2) Pengamatan (Observasi)

Melakukan pengamatan terhadap upaya pemberantasan dalam penyelesaian tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar. Selain pengamatan yaitu dengan cara studi peraturan perundang-undangan merupakan suatu upaya untuk menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pokok permasalahan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menelaah tesis ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

3) Penelusuran Internet

Penulis melakukan penelusuran internet untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat di gunakan untuk menganalisa tentang upaya pemberantasan dalam penyelesaian tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar.

4) Dokumentasi

Penulis melakukan dokumentasi atau studi dokumen terhadap buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis tentang upaya pemberantasan dalam penyelesaian tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar. Dalam hal ini bahwa data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengadakan penelitian lapangan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar Provinsi Bali dan melakukan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis kepada beberapa orang Polisi di Kepolisian Resor Kota Denpasar. Pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan (studi literatur)

Suatu teknik pengambilan dan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan adalah meneliti untuk mendapatkan landasan teoritis dari hukum positif di Indonesia berupa teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli/ pakar sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan untuk membandingkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan /observasi dengan cara melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang sudah di tentukan sebelumnya dan juga dapat memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun dalam hal ini:

1. Responden adalah orang / subyek yang secara langsung sebagai pelaku atau menjadi obyek dan berperan secara langsung. Responden dalam penelitian lapangan ini yaitu Polisi, Advokat / Penasihat Hukum.
2. Informan adalah orang / subyek yang ikut mengetahui tentang suatu peristiwa yang menjadi obyek tetapi tidak berperan secara langsung.

2.3 Metode Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini yaitu (Nazir, 1988):

- a. *Editing Data*: yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data yang telah terkumpul pada hasil penelitian terutama segi kelengkapan, kejelasan arti, dan kesesuaian data.
 - b. *Organizing data*, yaitu mengatur dan menyusun data dan mengelompok serta mengkategorisasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan yang lengkap dan sistematis.
 - c. *Penyajian data*: yaitu menyajikan sekumpulan data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis dan logis yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Sistematis yaitu keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya, disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan kesatuan yang utuh.
- b. Terkait dengan tesis ini adalah menyajikan kebijakan kriminal terkait dengan upaya penyelesaian perkara pidana dibidang Narkotika dengan menggunakan mekanisme restorative justice.
 - c. Dalam menganalisa data kualitatif tersebut, penulis menggunakan empat tahapan, yaitu: a. *Collection*, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari bahan yang terkumpul terkait perundang-undangan maupun buku, kitab, karya ilmiah, dan literatur lainnya. b. *Reduksi*, yaitu pemilihan dan

pemilahan data pokok dan penting yang diperlukan dalam penyusunan penelitian, sehingga jelas arah pembahasan dan alurnya. *c. Display*, yaitu memasukkan hasil reduksi data kedalam pola-pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Apabila pola sudah ditemukan, maka hal tersebut sebagai pedoman baku yang selanjutnya akan didisplay-kan pada akhir penelitian. *d. Conclusion*, yaitu penarikan kesimpulan sementara yang bisa saja berubah apabila saat penulisan penelitian ditemukan data-data baru yang mendukung penelitian (Miles & Huberman, 1992).

3. Hasil dan pembahasan

Analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan upaya pemberantasan dalam penyelesaian tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar.

3.1 Kendala-Kendala dalam Pemberantasan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar

Upaya untuk mencegah agar tidak terjadinya suatu kejahatan tidaklah berjalan semudah apa yang kita bayangkan, tidak serta merta tindak pidana dapat hilang begitu saja setelah dibuatnya aturan-aturan yang menentangnya. Banyak faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan pencegahan tindak pidana termasuk dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Ada beberapa kendala - kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Denpasar dalam melakukan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana narkoba. Berdasarkan hasil Wawancara, kendala yang dialami yaitu dari Faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah mengenai terbatasnya sarana dan Prasarana yaitu kurangnya transportasi, kurangnya alat tes urine dan alat deteksi, kurangnya dana operasional dalam upaya pengungkapan pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Siagian, Riza, & Lubis, 2023). Walaupun terdapat hambatan dalam bidang anggaran, namun Polresta Denpasar tetap melakukan upaya pengungkapan terhadap sindikat terorganisasi dengan jaringan yang luas baik ditingkat Nasional maupun Internasional dengan memanfaatkan jaringan - jaringan yang telah terbentuk dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti Direktorat Narkoba Polda Bali, Mabes Polri dan Interpol serta instansi terkait seperti Badan Narkoba Nasional (BNNK Badung, BNNK Denpasar dan BNNP Bali). Kelengkapan sarana dan prasarana akan sangat mempengaruhi kelancaran dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba.

Kendala - kendala penanggulangan tidak hanya terjadi pada institusi kepolisian saja namun terdapat juga diluar institusi atau berasal dari faktor eksternal. Kendala berdasarkan faktor eksternal yaitu berasal dari lingkungan, masyarakat. Kendalanya adalah pada masyarakat yaitu tidak sedikit masyarakat yang tidak mau melaporkan atau memberi informasi ke kepolisian bila terjadi tindak pidana dilingkungannya. Penyebabnya adalah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap perkembangan situasi kejahatan narkoba pada lingkungan masing-masing, dan adanya rasa takut terhadap pelaku. Masalah penyalahgunaan narkoba masih menjadi permasalahan kritis di Indonesia sehingga memerlukan upaya penanggulangan yang optimal. Oleh sebab itu segala kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan narkoba seharusnya dapat segera diatasi demi terciptanya masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan narkoba karena seperti diketahui masalah narkoba ini mempunyai dampak yang sangat buruk bagi generasi bangsa Indonesia (Regiyati & Rusli, 2021).

3.2 Upaya Pemberantasan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar

Dari Hasil Wawancara yang telah dilakukan, menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan untuk pemberantasan tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor Kota Denpasar melalui Upaya Non Penal dan Penal. Pemberantasan tindak pidana narkoba melalui jalur Non Penal menggunakan upaya

Preventif dan jalur Penal yang menggunakan upaya Represif, yaitu:

a. Preventif / Pencegahan:

1. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap kelompok masyarakat seperti (Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, Pelajar dan Mahasiswa) tentang bahaya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, baik dari segi kesehatan maupun akibat hukum yang ditimbulkan;
2. Melakukan pemetaan jaringan maupun pemetaan wilayah basis narkoba;
3. Melakukan dialog interaktif melalui Media Elektronik (Televisi);
4. Melakukan kampanye anti Narkoba melalui media sosial, peyebaran brosur serta pemasangan spanduk anti Narkoba ditempat strategis di wilayah hukum Polresta Denpasar.

b. Represif / Penindakan / Penegakan Hukum:

1. Melakukan Penindakan / Penegakan Hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba baik Lokal, Nasional maupun Transnasional;
2. Melakukan pembinaan dan pembentukan jaringan guna memudahkan upaya dalam pengungkapan kasus.

Penjelasan tersebut memiliki kesamaan dengan penjelasan yang ada di buku Sudarto. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan melalui aspek Non Penal (bukan/ diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan melalui jalur Penal menitik beratkan pada sifat Represif (penindakan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur Non Penal menitik beratkan pada sifat Preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) (Sudarto, 1981). Kepolisian juga melakukan operasi dengan cara patroli, razia ditempat yang dianggap rawan penyalahgunaan narkoba. Pengawasan yang dilakukan yaitu pada diskotik, pub, Karaoke dan lain-lain untuk mendeteksi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Upaya preventif tidak hanya dibebankan kepada kepolisian namun juga melibatkan instansi seperti BNN, Angkasa Pura, Badan Intelijen Negara, Bea Cukai, Balai POM. Upaya represif dilakukan setelah adanya pelanggaran atau kejahatan yang melanggar Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 dan sanksi apa yang didapat oleh pelaku tindak pidana narkoba.

3.3 Analisa Berdasarkan Teori Kepastian Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar

Terdapat keterkaitan erat antara teori kepastian hukum dengan upaya pemberantasan tindak pidana narkoba. Benang merah yang menghubungkan teori kepastian hukum dengan upaya pemberantasan tindak pidana narkoba ialah pada tujuan memberi suatu kejelasan. Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga Negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga Negara (Halim, 1987). Dari pernyataan di atas, maka dapat dipahami bahwa kepastian hukum memiliki maksud dan tujuan yaitu menjamin agar para pencari keadilan dapat menggunakan suatu hukum yang pasti, konkret serta objektif, tanpa adanya keterlibatan dari spekulasi-spekulasi ataupun pandangan subjektif. Dengan hukum yang demikian maka akan menciptakan apa yang dikatakan sebagai asas kepastian hukum, dimana masyarakat tempat hukum berada terjamin secara pasti tentang apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Gustav Radburch menyatakan bahwa orientasi dari tujuan hukum ialah kepastian hukum. Beliau menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu tuntutan pertama kepada hukum yang tuntutan tersebut berupa hukum yang berlaku secara pasti. Beliau juga menambahkan bahwa hukum itu harus ditaati supaya hukum tersebut sungguh-sungguh positif (Krisnajadi, 1989).

Kepastian hukum tersebut tidak terwujud dengan sendirinya saat diundangkan dan diberlakukan. Hukum harus masih diterapkan oleh penegak hukum (pelaksana hukum praktis). Supaya kepastian hukum tersebut benar-benar dapat diterapkan maka diperlukan suatu kepastian hukum pada penerapannya. Hukum positif memberikan jawaban terhadap kebutuhan nyata masyarakat serta ditujukan untuk mengusahakan ketertiban dan kepastian. Perlu diingat bahwa kepastian hukum dari hukum positif ini masih dapat dilemahkan, baik oleh makna hukum yang kabur atau oleh perubahan hukum itu sendiri (Handy, 2011). Berbicara mengenai kepastian hukum, menurut O. Notohamidjodo

bahwa tujuan hukum itu adalah melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan dan damai serta kesejahteraan umum, dan melindungi lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat (Notohamidjojo, 1970).

Jadi, inti dari kepastian hukum tidaklah hanya terletak pada hanya batas-batas daya berlakunya menurut wilayah atau kelompok tertentu saja, akan tetapi terletak pada: Kepastian mengenai bagaimana subjek hukum harus berperilaku konsisten dan harus berani menerima konsekuensinya; Kepastian mengenai bagaimana para struktur hukum harus menerapkan hukum atau mempunyai perilaku sesuai hukum. sehingga dengan kata lain dapat dikatakan kita mempunyai budaya hukum yang tinggi; Kepastian mengenai bagaimana para subjek hukum menyelesaikan permasalahan dengan hukum sebagai sarananya. Terdapat keterbukaan terhadap kritik dan berani menerima kritik yang masuk.; Kepastian mengenai bagaimana hukum tersebut berlaku pada saat peralihan. Terdapat tujuan yang jelas yaitu pada hukum yang adil serta kesejahteraan masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan social (Christiyaningsih, 2019). Hukuman pidana yang diberikan kepada pengguna narkoba bukan merupakan cara yang efektif untuk memperbaiki kerusakan. Pada saat yang sama, hukuman pidana berpotensi mempunyai sifat keras dan oleh karena itu dibatasi oleh formalisme prosedural. Pernyataan ini menandai bahwa meskipun pidana dinilai tidak efektif untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana tetap dibutuhkan untuk menekan tingkat kejahatan. Jika dikaitkan dengan kepastian hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkoba, setidaknya telah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sehingga setiap individu dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Walaupun peraturan perundang-undangan telah memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan pecandu, tetap saja pada implementasi di lapangan masih sering terjadi permasalahan.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba, penulis memilih menggunakan teori kepastian hukum. Tanpa kepastian hukum maka akan timbul keresahan dalam masyarakat karena masyarakat tidak mengetahui batasan – batasan dalam berperilaku. Aturan-aturan dalam perundang – undangan menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitasnya, yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban. Keberadaan peraturan perundang – undangan menimbulkan kepastian hukum dalam bernegara. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban menurut hukum dan terhindar dari perilaku sewenang-wenang aparat hukum sehingga tercipta keadilan bagi masyarakat.

4. Kesimpulan dan saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kendala-kendala yang terjadi dalam pemberantasan penyelesaian tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar terdapat pada minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam upaya pengungkapan pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, terdapat kendala anggaran dana serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap perkembangan situasi kejahatan narkoba pada lingkungan masing – masing.
2. Upaya pemberantasan dalam penyelesaian tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar menggunakan dua upaya yaitu Preventif dan Represif. Upaya Preventif menekankan pada upaya melalui bentuk pembinaan dan penyuluhan terhadap kelompok masyarakat, pemetaan jaringan maupun pemetaan wilayah basis narkoba, dialog interaktif melalui media elektronik kampanye anti narkoba, brosur serta pemasangan spanduk anti narkoba. Upaya

Represif lebih menekankan kepada penindakan/ penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang telah melakukan tindak pidana, Pembinaan serta pembentukan jaringan guna memudahkan dalam pengungkapan kasus.

Saran

Adapun saran yang diberikan penulis berkaitan dengan upaya pemberantasan dalam penyelesaian tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar sebagai berikut:

1. Perlunya anggaran atau dana operasional yang cukup untuk sarana dan prasarana yang memadai sehingga memudahkan pemberantasan dalam penyelesaian tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor kota Denpasar serta perlu adanya kerja sama antara kepolisian dengan masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkoba sehingga masyarakat akan lebih peduli jika terdapat penyalahgunaan narkoba di lingkungannya dan bisa segera melaporkan ke kepolisian dan bisa segera diproses hukumnya.
2. Upaya pemberantasan tindak pidana narkoba lebih menekankan pada upaya Pencegahan sejak dini karena generasi mudalah yang akan meneruskan pembangunan bangsa dimasa yang akan datang. Melalui penyuluhan dan pembinaan terhadap anak - anak hingga remaja sehingga sejak dini mereka sudah mengerti bahaya baik dari segi kesehatan maupun akibat hukum yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba.

Referensi

- Azhar, A., & Bengkel, B. (2022). Strategi Bertahan Hidup Pengemudi Ojek Online Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kota Matsum II Medan. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(1), 13-23. doi:10.35912/jasispol.v2i1.1486
- Christiyaningsih. (2019). Alasan Seseorang Gunakan Narkoba Menurut Pengamat Sosial. *Republika*.
- Hadi, S. (1967). *Methodologi research*: Jajasan Penerbitan FIP-IKIP.
- Halim, A. R. (1987). Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum. *Jakarta: Ghalia Indonesia*.
- Handy, S. (2011). Pembaharuan Hukum Benda Nasional Sesuai Berdasarkan Cita Hukum Pancasila. *Disertasi, Universitas Parahyangan*.
- Krisnajadi. (1989). *Bab-bab pengantar ilmu hukum*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum.
- Liong, K. (2022). Analisis Penerapan Good Corporate Governance PT Bank Central Asia Tbk. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 2(1), 1-28. doi:10.35912/jastaka.v2i1.1668
- Miles, M., & Huberman, A. (1992). *Analisa Data Kualitatif; buku Sumber Tentang Metode Metode Baru* (penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi) Jakarta: UI-PRESS.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notohamidjojo, O. (1970). *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen: Jakarta, tanpa tahun.
- PUSLITDATIN. (2019). Penggunaan Narkoba di Kalangan Remaja Meningkat. Retrieved from <https://bnn.go.id/penggunaan-narkoba-kalangan-remaja-meningkat/>
- Regiyati, S., & Rusli, Z. (2021). Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Investasi di Kota Pekanbaru. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(1), 47-56. doi:10.35912/jasispol.v1i1.315
- Siagian, A., Riza, K., & Lubis, I. H. (2023). Analisis Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Pers yang Tidak Berbadan Hukum. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 35-42. doi:10.35912/kihan.v1i1.1867
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 167.
- Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*: Alumni.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.